



BUPATI SOPPENG
KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 30/I/2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SOPPENG**

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Bupati Soppeng Pasal 15 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta Penanganan Pengaduan Publik diperlukan pelaksana untuk mengelola pengaduan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Soppeng tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng;
12. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng;
13. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng;
14. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 4 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta Penanganan Pengaduan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- Mengidentifikasi dan menganalisis jenis pengaduan tentang pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - Menyusun rencana tindakan perbaikan dan pencegahan yang diperlukan;
 - Melaksanakan tindakan perbaikan dan pencegahan yang diperlukan;
 - Melakukan rapat koordinasi atas penanganan pengaduan dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KEEMPAT : Biaya operasional yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng;
- KELIMA : Dengan Berlakunya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 404/VII/2014 Tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal: 9 Januari 2017

BUPATI SOPPENG,



H. A. KASWADI RAZAK

Tembusan :

- Ketua DPRD Kab. Soppeng di Watansoppeng;
- Kepala Inspektorat Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Soppeng di Watansoppeng;
- Para Kepala OPD Teknis Terkait di Watansoppeng;
- Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Soppeng di Watansoppeng;
- Kepala Bagian Ortala Setda Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
- Arsip,-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG

NOMOR : 30/I/2017

TANGGAL : 9 Januari 2017

**SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SOPPENG**

- Pembina : - Bupati Soppeng
- Wakil Bupati Soppeng
- Pengarah : - Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng
- Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat
Daerah Kabupaten Soppeng
- Inspektur Daerah Kab. Soppeng
- Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kab. Soppeng.
- Anggota : 1. Kabag. Hukum dan Perundang-undangan Setda
Soppeng;
2. Kabag. Humas dan Protokol Setda Kabupaten Soppeng;
3. Kabag. Organisasi dan Tata Laksana Setda
Soppeng;
4. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;
5. Kepala Bidang Penanaman Modal;
6. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ;
7. Staf Loket Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Soppeng

BUPATI SOPPENG,



H. A. **KASWADI RAZAK**